



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

Jalan Ir. Sutami 36A Ketingan Surakarta 57126

Telepon(0271) 646994, Faximile 646655

Laman <http://www.uns.ac.id>

**KEPUTUSAN**  
**REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET**  
**Nomor : 528 /UN27/HK/2019**

**Tentang**

**PENETAPAN STANDAR MINIMAL INDEKS PRESTASI KUMULATIF (IPK)**  
**MAHASISWA PENERIMA BIDIKMISI**  
**UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

**REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Bab 2.6 Petunjuk Teknis Pengelolaan Bidikmisi 2019 diperlukan ketentuan IPK minimal sebagai bahan pertimbangan penentuan keberlanjutan bantuan Bidikmisi bagi mahasiswa Bidikmisi Universitas Sebelas Maret;
- b. bahwa ketetapan IPK minimal sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3687);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

1

8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1364);
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 68/PMK.05/2015 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Sebelas Maret pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);
13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sebelas Maret;
14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa Miskin Berprestasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 78);
15. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12449/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Prof.Dr. Jamal Wiwoho, S.H, M.Hum sebagai Rektor Universitas Sebelas Maret Masa Jabatan Tahun 2019-2023;
16. Keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 49/B/HK/2019 tentang Pedoman Bantuan Biaya Pendidikan bagi Mahasiswa Miskin Berprestasi;
17. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor : 582/UN27/HK/2016 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Program Sarjana.
18. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor : 583/UN27/HK/2016 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Diploma.

Memperhatikan : Buku Petunjuk Teknis Pengelolaan Bidikmisi 2019

#### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** : **PENETAPAN STANDAR MINIMAL INDEKS PRESTASI KUMULATIF (IPK) MAHASISWA PENERIMA BIDIKMISI UNIVERSITAS SEBELAS MARET**


**Kesatu** : Menetapkan Standar Minimal Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) Mahasiswa Penerima Bidikmisi Universitas Sebelas Maret adalah 2,50 (*dua koma lima nol*) pada semester berjalan sebagai syarat untuk dapat diusulkan kembali sebagai penerima beasiswa Bidikmisi.

- Kedua : Melakukan pembinaan dan evaluasi terhadap mahasiswa Bidikmisi yang capaian Indeks Prestasi Semester (IPS) dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) kurang dari ketentuan minimal sebagaimana dimaksud diktum Kesatu setiap akhir semester.
- Ketiga : Menghentikan bantuan Bidikmisi apabila capaian studi tersebut diktum Kedua tidak terpenuhi selama 2 (dua) semester berurutan dan tidak ada peningkatan Capaian IPS dan IPK sesuai ketentuan.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surakarta

Pada tanggal : 14 JUN 2019

Rektor,



Prof. Dr. JAMAL WIWOHO, S.H, M.Hum  
NIP. 196111081987021001 / R Ku

**Tembusan Yth.:**

1. Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristekdikti RI.
2. Para Pejabat terkait di lingkungan UNS.